

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Polres Gorontalo Utara)**

Oleh

**ERWIN PAKAYA
NIM: H.11.20.111**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK
(Studi Kasus: Polres Gorontalo Utara)**

Oleh :

ERWIN PAKAYA

NIM: H.11.20.111

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....


Menyetujui:

PEMBIMBING I



VICKY IBRAHIM S.H.,M.H
NIDN: 1623098601

PEMBIMBING II



ILHAM S.Hi, M.H.
NIDN: 0924098401

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS POLRES GORONTALO UTARA)

OLEH:
ERWIN PAKAYA
NIM : H1120111

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 24 Mei 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Jupri, SH.,MH | Anggota | (.....) |
| 3. Agustinawati Gubali, SH.,MH | Anggota | (.....) |
| 4. Vicky Ibrahim, S.H.M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Ilham, S.H.I.,MH | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Rektor Fakultas Hukum



DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.
NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Erwin Pakaya**

Nim : **H.11.20.111**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Polres Gorontalo Utara)** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 2024
Yang membuat pernyataan



ERWIN PAKAYA
NIM: H.11.20.111

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga dapat merampungkan penulisan skripsi dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai, “**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus: Polres Gorontalo Utara)**”.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Yth :

1. Kedua Orang Tua Penulis, yaitu Ayahanda Irham Pakaya dan Ibunda Siti Rajak yang selama ini telah mendidik dan membesarkan peneliti dengan cinta dan kasih sayang.
2. Ibu Dra. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abd. Gaffar Ladjoke M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak amiruddin S.Kom, M.Kom, selaku wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyther Biki, SE,M.Si, selaku wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar, SH,MH selaku Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo
7. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHi,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Nur Insani, SH,MH. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Jupri, SH,MH. selaku Wakil Dekan II Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Ibu Darmawati, SH,MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Bapak Haritsa, SH,MH. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Vicky Ibrahim, SH,MH. selaku Pembimbing I, yang telah membimbing Penulis selama mengerjakan skripsi ini.
13. Bapak Ilham, S.Hi,MH. selaku Pembimbing II, yang telah membimbing Penulis selama mengerjakan skripsi ini.
14. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
15. Saudara-saudara tercinta (Haris Pakaya SH, Sri Deyanti Pakaya, Reyan Pakaya, Sri Nur Khilan Pakaya) terima kasih selalu mendukung serta memberikan motivasi dan juga do'a hingga akhir penyelesaian studi.
16. Seluruh Teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik.

Gorontalo, 2024

Penulis,



ERWIN PAKAYA
NIM:H.11.20.111

ABSTRAK

ERWIN PAKAYA. H1120111. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS POLRES GORONTALO UTARA)

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui dengan jelas upaya penegakan hukum yang di lakukan oleh pihak Polres Gorontalo Utara terhadap Kejahatan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. (2) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan Yuridis Empiris. Dimaksud pendekatan Empiris ialah usaha sebagai upaya mendekati masalah yang di teliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang di laksanakan oleh Pihak Polres Gorontalo Utara mengalami beberapa hambatan di antara lain adanya saksi yang bertempat tinggal jauh dari tempat penegakan hukum dan Saksi yang sulit di akses dengan alat komunikasi karena ketidak adanya jaringan. (2) Upaya yang di lakukan oleh Polres Gorontalo Utara dalam meminimalisir Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dilakukan secara aktif dengan berbagai tindakan, antara lain berupa upaya tindakan Preventif ialah pelaksanaan kegiatan yang di laksanakan oleh pihak Polres Gorontalo Utara Dalam Menekankan Nilai-Nilai/kaidah-kaidah yang baik, pihak kepolisian Polres Gorontalo Utara dalam hal ini menghimbau dan mengajak masyarakat melalui kegiatan Penyuluhan Hukum dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yaitu, melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak. upaya tindakan represif yakni usaha yang di lakukan setelah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dalam hal ini Polres Gorontalo Utara telah melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Persetubuhan Anak.

ABSTRACT

The Law Enforcement of The Criminal Act of Copulation Against Children (A Case Study In The North Gorontalo Resort Police)

This Research aims (1) to know the law enforcement efforts carried out by the North Gorontalo Resort Police against the criminal act of copulation against children and (2) to find out the inhibiting factors in law enforcement of copulation against children. This research employs the empirical research method (empirical juridical approach) to approach the problem under study with a real legal nature or following the reality that lives in society. The results of this research indicate that: (1) law enforcement of criminal acts of copulation against children carried out by North Gorontalo Resort Police experience several obstacles, among others, witnesses who live far from the place of law enforcement and witnesses who are difficult to access with communication tools due to the absence of networks. (2) Efforts made by North Gorontalo Resort Police in eradicating the criminal act of copulation against children are done actively with various actions, among others, in the form preventive action efforts by North Gorontalo Resort Police in emphasizing good values/rules. The North Gorontalo Resort Police needs to urge and invite the community through legal counseling activities by conducting socialization with the community, namely, preventing the occurrence of criminal acts of copulation against children. The repressive action efforts by North Gorontalo Resort Police are carried out through legal action following existing regulations.

Keywords: law enforcement, criminal acts, copulation against children

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRAC.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Hukum Pidana.....	11
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana Menurut Para ahli.....	11
2.2 Tindak Pidana.....	13
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	13
2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	15
2.4 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	19
2.5 Pengertian Persetubuhan	22
2.5.1 Persetubuhan Menurut Para Ahli	22
2.5.2 Persetubuhan Menurut KUHP.....	23
2.5.3 Persetubuhan Menurut UU No. 35 Tahun 2014.....	23
2.6 Pengertian Anak	24
2.6.1 Anak Menurut Para Ahli	25
2.6.2 Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan	25
2.7 Hak-hak Perlindungan Anak	27

2.8 Kerangka Pikir	30
2.9 Definisi Operasional.....	31
BAB III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Objek Penelitian	32
3.3 Lokasi Penelitian.....	32
3.4 Jenis Dan Sumber Data	33
3.5 Populasi Dan Sampel	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7 Teknik Analisi Data	34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Polres Gorontalo Utara.....	35
4.1.1 Sejarah Polres Gorontalo Utara.....	35
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	36
4.2.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.....	36
4.2.2 Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak .	40
4.2.3 Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	44
BAB V. PENUTUP.....	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara, serta menjamin warga negaranya untuk mendapat kedudukan yang sama didalam hukum dan pemerintahan. Dimana, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan terhadap masyarakat yang ada diwilayahnya. Salah satu hukum yang berlaku yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.¹

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya. Namun, pada kenyataannya yang terjadi dimasyarakat justru berbanding terbalik dengan tujuan negara Republik Indonesia. Banyak permasalahan hukum yang marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, banyak pengetahuan dan teknologi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pola tingkah laku setiap individu yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Perilaku seperti inilah yang dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan pidana yang

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta. 2009

berujung pada pelanggaran bahkan kejahatan dan bisa saja hal tersebut berdampak buruk bagi para penerus bangsa untuk membangun indonesia menjadi lebih baik.

Maraknya tingkat kriminalitas dalam bentuk menuntut kerja keras untuk membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum dimasa depan. Jumlah kriminal yang terjadi di indonesia relatif tinggi, sehingga memerlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif. Kejahatan adalah suatu fenomena yang kompleks dan dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda.² Kejahatan adalah realitas yang memerlukan pendekatan khusus dalam penanganannya, hal ini mampu menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan bersama masyarakat. kejahatan seringkali di artikan sebagai perilaku pelanggaran terhadap aturan hukum yang mengakibatkan seseorang dapat dijerat berupa hukuman, kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman atau sanksi. Oleh karena itu, selalu di upayakan segala cara untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas. Pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian juga dengan hukum yang akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis.

Dari perspektif sosiologis, kejahatan merupakan hasil dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Meskipun masyarakat menampilkan beragam perilaku,

² Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.hlm 1.

terdapat pola yang serupa di antara sebagian dari perilaku tersebut. Hal ini dimungkinkan karena adanya sistem aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi didalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.³

Saat ini banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan salah satunya yakni kejahatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Persetubuhan yang terjadi terhadap anak di bawah umur merupakan ancaman serius yang membahayakan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di masyarakat dan memiliki tingkat keparahan yang tinggi, menciptakan rasa takut akan kejahatan di kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidakamanan, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban.

Persetubuhan menurut KBBI adalah melakukan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, bisa juga dikatakan bersanggama.⁴ Persetubuhan menurut Arrest Hoge Raad “Persetubuhan adalah tindakan memasukan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya akan menimbulkan kehamilan, dengan kata lain apabila kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan”. Berdasarkan definisi tersebut, persetubuhan diartikan sebagai tindakan memasukkan organ intim laki-laki ke dalam organ intim perempuan. Jadi,

³ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Depok : Rajagrafindo Persada. 2017.hlm 15.

⁴ <https://kbbi.web.id/sanggama> diakses pada 26 agustus 2023

ketika terjadi penetrasi organ intim laki-laki ke dalam organ intim perempuan, itu dianggap sebagai persetubuhan dan bukan sekadar percobaan.

Persetubuhan menurut KUHP pasal 287 ayat (1) adalah “Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁵ Tindak pidana persetubuhan seringkali dilakukan karena adanya unsur suka sama suka, akan tetapi hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai acuan agar si pelaku dapat terhindar dari jeratan hukum. Dalam menjalankan kejahatan persetubuhan, biasanya dilakukan dengan bujuk rayu yang dapat berupa perkataan, dengan janji ataupun dengan hal yang lainnya demi dapat memuaskan hasrat dari si pelaku persetubuhan.

Persetubuhan mencerminkan kekurangan tanggung jawab seseorang terhadap sesama manusia. Hal ini merupakan hasil dari interaksi antara berbagai fenomena yang saling memengaruhi. Yang terpenting saat ini adalah memahami faktor-faktor apa yang berkontribusi pada keberadaan tindakan persetubuhan ini. Ini krusial dalam menentukan siapa atau apa yang perlu ditangani untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan persetubuhan.⁶

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur akan memberikan dampak psikologis yang merugikan bagi anak-anak, menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Hal ini mungkin menyebabkan munculnya sifat-sifat yang tidak

⁵ Tim Redaksi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)*.2015

⁶ Arif Gosita,*Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, edisi kedua,Jakarta: Akademika Pressindo.1993

sehat seperti rasa minder yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, serta gangguan perkembangan jiwa anak. Akibatnya, hal ini dapat mengakibatkan keterbelakangan mental. Keadaan tersebut dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak sebagai korban persetubuhan. Maka dari itu para penegak hukum sangat diperlukan untuk menanggulangi kejahatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur agar semua anak dapat merasakan perlindungan dan juga keamanan sehingga anak-anak tidak lagi merasa takut dengan lingkungan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Selanjutnya untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku, maka diterapkan pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 81 berbunyi :

- (1). “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
- (2). “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Banyaknya kejahatan persetubuhan yang terjadi terhadap anak baik yang melakukan itu orang dewasa maupun anak itu sendiri yang secara fisik anak menjadi korban persetubuhan belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa, hal tersebut tentunya dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa di masa mendatang.

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa dimasa mendatang. kejahatan terhadap anak dapat menimbulkan seorang anak cenderung mempunyai gangguan mental. Dalam hal ini kesejahteraan anak haruslah dikedepankan agar terlahir generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kesejahteraan anak sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, hal tersebut hanya akan terwujud apabila semua pihak dapat menghormati dan memperlakukan anak sesuai dengan hak-haknya. Apabila anak tidak mendapatkan hak-hak dan perlindungan sebagai salah satu pilar bangsa, mereka akan cenderung mengalami masalah atau menjadi masalah. Anak-anak pada umumnya digambarkan sebagai kelompok usia muda yang sangat dekat dengan kegembiraan, permainan, tanpa beban dan tanpa masalah.

Sebagai pewaris masa depan negara, anak-anak adalah aset berharga yang memerlukan bimbingan dan perlindungan dalam proses pertumbuhan mereka. Mereka berhak dilindungi dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan yang dapat menghalangi perkembangan mereka. Anak-anak bukan hanya menjadi kekuatan sosial yang berperan penting dalam pembangunan bangsa dan negara, tetapi juga merupakan tonggak utama dalam membentuk generasi penerus. Tanggung jawab membentuk generasi ini terletak di tangan generasi muda, yang

kelak akan menjadi pemimpin dan membangun masa depan negara menuju arah yang lebih baik.

Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari Perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab penyimpangan pola tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku persetubuhan. Serta kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, anak akan mudah terjerumus dalam lingkungan yang tidak sehat. Anak-anak seharusnya mendapatkan bimbingan dan perlindungan yang khusus mengingat keadaan fisik dan mental mereka yang masih dalam tahap labil. Perlindungan khusus diperlukan terutama terhadap segala tindakan yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Oleh karena itu, anak-anak seharusnya diberikan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Secara hukum negara Republik Indonesia telah memberikan perlindungan khusus kepada anak melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan secara jelas bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka dari itu apabila seorang anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Namun, faktanya hak

terhadap anak masih belum tercapai, karena kejahatan terhadap anak masih banyak terjadi dalam hal ini adalah kejahatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

Selain peran pemerintah untuk memberikan perlindungan dan keamanan terhadap anak sebagai korban kekerasan maupun persetubuhan, peran masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur amat sangatlah penting, mengingat para pelaku persetubuhan ini berasal dari lingkungan masyarakat pula dan peran yang paling penting yakni peran dari orang tua untuk membimbing dan membina anak-anak mereka agar tidak terjerumus kedalam lingkungan yang tidak sehat, karena Kurangnya tingkat kepedulian orang tua terhadap anak bisa memberikan kesempatan kepada para pelaku tindak pidana persetubuhan untuk melakukan kejahatan terhadap anak.

Jika dilihat dari situasi sekarang ini, banyak kejahatan terhadap anak semakin terjadi. Salah satunya kejahatan Persetubuhan Anak di Bawah Umur dan dengan adanya segala Aturan yang membahas tentang Persetubuhan Anak di Bawah Umur, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara.

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan Salah Satu Daerah yang berada di Provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo Utara terbagi dalam 11 Kecamatan dan terdapat 124 Desa. Daerah tersebut merupakan daerah yang semakin berkembang jika di lihat dari segi Ekonomi, Sumber Daya Manusia, dan teknologi. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan Daerah Tersebut, tingkat kejahatan pun ikut meningkat. Salah satunya Kejahatan Persetubuhan Anak Di Bawah Umur.

Tingkat kejahatan persetubuhan terhadap Anak Di bawah Umur di Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun ketahun semakin banyak terjadi. Terhitung dari tahun 2022 ada 12 kasus, tahun 2023 ada 14 kasus, dan tahun 2024 ada 3 kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Kasus kejahatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur, jumlah tersebut bisa menjadi bahan acuan pemerintah dan masyarakat untuk mencegah atau meminimalisir kejahatan persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur. Orang tua memiliki peran yang begitu penting dalam mengawasi kehidupan anak sehingga kejahatan persetubuhan terhadap anak yang masih di bawah umur bisa di cegah, kurangnya perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka bisa menyebabkan anak terjerumus kedalam pergaulan bebas yang dapat merugikan anak tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Polres Gorontalo Utara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Perstubuhan Terhadap anak?
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat Polres Gorontalo Utara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak?

1.4 Manfaat Penelitian

a. Aspek Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi suatu wacana yang baru dalam pemikiran hukum bagi para akademisi yang hendak mengkaji secara mendalam tentang kejahatan persetubuhan terhadap anak.

b. Aspek Praktis

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan perbandingan untuk pemerintah dan masyarakat kabupaten Gorontalo Utara agar lebih meningkatkan perlindungan terhadap Anak dari kejahatan Persetubuhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan peraturan mengenai pidana. Kata pidana dapat diartikan sebagai derita atau sebuah siksaan. Hukum pidana memiliki 2 (dua) unsur pokok yaitu sebagai berikut :

1. Adanya suatu “Norma” yakni suatu larangan terhadap sebuah perbuatan.
2. Adanya “Sanksi” atas pelanggaran daripada suatu aturan yang berupa hukuman pemidanaan.

2.1.1 Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Menurut Sudarsono Hukum Pidana adalah hal yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan itu diancam dengan hukuman pidana yang berupa suatu penderitaan.⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.

Menuru W.L.G Lemaire Hukum Pidana adalah hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁸

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007

⁸ Ruslan Renggong, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Makasar, CV. Sah Media. 2015.hlm 8

Menurut W.F.C van Hattum Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka sebagai pemelihara ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.⁹

Menurut Van Hamel hukum Pidana merupakan semua dasar-dasar dan aturan yang dimuat oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu melarang yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar.¹⁰

Menurut C.S.T Cansil, Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan dan penderitaan.

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukuman yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan hukum pidana. Ada hukum yang mengatur tindakan yang dilarang, yang mana jika dilanggar pelakunya akan dikenai sanksi pidana.¹¹

Menurut Simons Hukum Pidana dapat di artikan secara subjektif dan objektif. Dalam arti subjektif hukum pidana merupakan hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum dan hak dari negara untuk mengaitkan

⁹ *Ibid.* hlm 10

¹⁰ *Ibid.* hlm 11

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015

pelanggaran dengan hukuman. Kemudian dalam arti objektif, hukum pidana merupakan keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa berupa pidana apabila tidak ditaati, keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan pidana.

Menurut Sudarto, Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana.

Menurut Mesger Hukum Pidana ialah aturan hukum yang mengikat perbuatan dan memenuhi syarat tertentu kemudian menimbulkan suatu akibat berupa pidana.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli, dapat dipahami bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang di ancam dengan hukuman berupa siksa badan.

2.2 Tindak pidana (*strafbaar feit*)

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" memiliki akar kata dari istilah dalam hukum pidana Belanda yang dikenal sebagai "strafbaar feit". "Strafbaar feit" terdiri dari tiga kata: straf, baar, dan feit. Dari arti strafbaar feit, terjemahan dari "straf" adalah pidana atau hukum. Kata "baar" diterjemahkan sebagai dapat atau boleh. Sedangkan kata "feit" dapat diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.¹²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (Yuridis Normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan yuridis atau kriminologis.

¹² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawaliipers, Jakarta, 2020.

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹³

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh aturan hukum, dan pelanggaran tersebut diikuti oleh ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya. Sementara menurut Bambang Poernomo, perumusan mengenai tindak pidana menjadi lebih lengkap ketika suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana oleh aturan hukum pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu, hukum perdata, hukum ketatanegaraan, hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Van Hamel merumuskan istilah "strafbaar feit" sebagai "kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, yang melanggar hukum dan pantas untuk dipidana karena terdapat kesalahan dalam perbuatannya."¹⁴

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi revisi)*, Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta, 2019.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Kemudian Vos menjelaskan, *strafbaar feit* merupakan “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.”¹⁵

Adapun pengertian strafbaar feit sebagaimana diuraikan di atas, bahwa diantara sarjana hukum terdapat dua pandangan yang berbeda dalam hal merumuskan suatu *strafbaar feit* atau *delict*, pandangan pertama merumuskan delik sebagai suatu kesatuan bulat, sehingga tidak memisahkan antara perbuatan dan akibat disatu pihak dan pertanggung jawaban dilain pihak. Kemudian pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya (*actus reus*) disatu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.

2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut dalam Undang-undang.

Rechdelicten ialah perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan keadilan, dimana perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan keadilan merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain baik itu yang termasuk kedalam tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang ataupun yang tidak. Jadi segala perbuatan yang dapat mengganggu yang dirasakan oleh masyarakat yang bertentangan dengan keadilan diantaranya : pembunuhan, dan pencurian delik inilah yang disebut dengan kejahatan.

¹⁵ *Ibid.*

Wetsdelicten adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena undang-undang mengancamnya dengan pidana seperti halnya memarkir mobil disebelah kanan jalan delik-delik semacam ini disebut pelanggaran.

Meskipun demikian perbedaan secara kuantitatif seperti ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam KUHP, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan bahwa bertentangan dengan rasa keadilan. Diantara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, yang mana pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan.

2. Delik Formal dan Delik Materil

Delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dapat dikatakan bahwa delik formal telah selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan. Contohnya: Penghasutan (Pasal 160 KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat indonesia (Pasal 156 KUHP), Penyuapan (Pasal 209,210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP).

Delik Materil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak di kehendaki itu telah terjadi, jika belum maka paling banyak hanya percobaan. Misalnya, Pembakaran (Pasal 187 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP), Pembunuhan (Pasal 338).

3. Delik *Commisionis*, Delik *Ommisionis*, dan Delik *Commisionis perommisionen commisa*

Delik *Commisionis* merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jadi ketika seseorang melakukan penyimpangan terhadap sesuatu yang tidak diperbolehkan maka disebut dengan delik *Commisionis*. Misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Dalam hukum pidana telah di atur bahwa perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku maka bisa dikatakan delik. Tindakan-tindakan yang sudah disebutkan di atas merupakan suatu perbuatan yang dilarang yang dapat mengganggu kestabilan dalam masyarakat sehingga kehidupan setiap individu akan terganggu utamanya dalam penegakan hukum yang ada.

Delik *Ommisionis* delik yang merupakan penyimpangan terhadap suatu perintah. Dimana perbuatan ini biasanya terjadi dengan tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Delik *Commisionis perommisionen commisa* merupakan delik pelanggaran larangan, namun bisa saja terjadi secara tidak langsung atau tidak disengaja. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338,340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).¹⁶

¹⁶ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Prenadamedia Group.2014

4. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang dilakukan karena kesengajaan. Yang artinya delik ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar atau dengan sengaja. Contohnya: membuat surat palsu (Pasal 263 KUHP)

Delik kealpaan (*culpa*) adalah perbuatan yang dilakukan karena kesalahan. Dimana perbuatan ini dilakukan tanpa adanya kesengajaan. Contohnya: menyebabkan tanda untuk keamanan dihancurkan, dirusak, di ambil atau di pindahkan (Pasal 197 KUHP)

5. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik Aduan (*klacht delicten*) adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya membutuhkan aduan dari orang yang dirugikan. Namun, jika tidak adanya aduan dari orang yang dirugikan maka perbuatan tersebut tidak dapat di proses oleh hukum. Contohnya: Perzinahan (Pasal 284 KUHP)

Delik Biasa (*gewone delicten*) adalah tindak pidana yang dapat di tuntutan tanpa adanya pengaduan. Delik ini merupakan delik yang dapat ditindak langsung oleh penegak hukum atau pihak kepolisian tanpa adanya aduan langsung oleh orang yang dirugikan. Contohnya: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

6. Delik Umum dan Delik Khusus

Delik Umum (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Perbuatan-perbuatan tersebut telah dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Delik Khusus (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualitas atau sifat tertentu. Dan perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang secara khusus. Contohnya: Tindak Pidana korupsi dan tindak Pidana militer.

2.4 Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung didalamnya, secara umum unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut di antaranya adalah :

- a. Niat/Maksud atau tujuan dengan segala bentuk
- b. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*)
- c. Ada tidaknya perencanaan dan Kemampuan bertanggung jawab

2. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :

- a. Memenuhi rumusan undang-undang
- b. Melawan hukum
- c. Akibat

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan. Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu

faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Unsur-unsur Tindak Pidana dari sudut pandang Undang-undang sebagai berikut :¹⁷

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak Pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*Handelen*) juga dapat disebut perbuatan materil (*materil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud atau gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum adalah suatu sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri sipelakub dan bersifat subjektif.

¹⁷ Andi Hamzah, *Op.cit.*

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana: tindak pidana yang mengandung unsur akibat syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan Yang Menyertai

Unsur tindak pidana yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
- c. Mengenai objek tindak pidana
- d. Mengenai subyek tindak pidana
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Unsur syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat ,melawan hukum dan sipembuat tidak dapat dipidana.

2.5 Pengertian Persetubuhan

Dalam kehidupan masyarakat, seringkali masyarakat menganggap bahwa antara persetubuhan dan pemerkosaan memiliki makna yang sama, padahal pada dasarnya persetubuhan dan pemerkosaan mempunyai perbedaan yang secara teori dapat dengan mudah dibedakan. Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka perbuatan tersebut adalah pemerkosaan tetapi apabila perbuatan tersebut disertai dengan bujuk rayu sehingga membuat korban melakukan hubungan intim, maka perbuatan tersebut dinamakan persetubuhan.

2.5.1 Persetubuhan menurut para ahli sebagai berikut :

Menurut R. Soesilo (1979-169-170) Persetubuhan adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan dengan kata lain bilamana kemaluan laki-laki mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan.¹⁸

Menurut R . Sugandhi (1981-300-301) Persetubuhan adalah apabila anggota kelamin laki-laki telah masuk kelubang anggota kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga mengeluarkan air mani.¹⁹

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia. 1998

¹⁹ R. Sugandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional. 2001

Menurut SR . Sianturi (A.Z Abidin, 2007-395) Persetubuhan adalah bilamana kemaluan laki-laki sudah dimasukkan kedalam kemaluan perempuan yang normaliter atau biasanya dapat mengakibatkan kehamilan perempuan.

Pandangan-pandangan tersebut juga menegaskan bahwa “persetubuhan dapat terjadi dengan adanya peraduan dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan”.

2.5.2 Persetubuhan Terhadap Anak Menurut KUHP

Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, Persetubuhan adalah

”Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan tahun)”.

2.5.3 Persetubuhan Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 81, yang berbunyi :

(1). “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

(2). “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas “*lex specialis derogat lex generalis*”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya undang-undang perlindungan anak khususnya pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetujuan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam pasal 81 undang-undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana mater iil delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal pasal 81 undang-undang perlindungan anak merupakan “*lex specialis derogat lex generalis*” dari pasal 287 KUHP dimana penerapan hukum bagi delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan pasal 81 undang-undang perlindungan anak harus didahulukan dari pasal 287 KUHP.

2.6 Pengertian Anak

Pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa definisi menurut para ahli dan juga undang-undang yang mengatur tentang batasan atau definisi usia yang dikategorikan

sebagai anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak adalah keturunan kedua.²⁰

Menurut R.A Kosnan, anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya yang mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya.²¹ Maka dari itu, anak-anak perlu diperhatikan secara optimal. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentang dan lemah, anak-anak justru seringkali ditempatkan ditempat yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

2.6.1 Pengertian Anak Menurut Para Ahli

Di indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut para pakar ahli :

Menurut Bisma Siregar, batasan umur anak yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun umur tertentu yang menurut perhitungan pada umur itulah anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.²²

Menurut Sugiri, selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan. Anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.²³

²⁰ <https://kkbi.web.id/anak> di akses pada 2 Oktober 2023

²¹ Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialisasi Indonesia*, Sumur, Bandung ,2005.

²² Bisma Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi F.H Ull, 1986.

²³ Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990

2.6.2 Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan

Didalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa pengertian tentang anak. Beberapa pengertian tersebut sebagai berikut :

1. Anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dijelaskan dalam pasal 330, menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
3. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dalam Pasal 45 Anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 tahun.
4. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun.
5. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3), anak adalah yang telah berusia 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun.
6. Menurut Pasal 1 Butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

7. Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 ayat (4) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
8. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1) Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
9. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

2.7 Hak-hak Perlindungan Anak

Dalam hukum positif indonesia, perlindungan hukum terhadap anak-anak dapat ditemui diberbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB, konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights og the Child*), Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kejahatan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

1. Hak-hak Anak dalam Konvensi PBB (KepPres No. 36 Tahun 1990) :
 - a. Memperoleh perlindungan dalam bentuk diskriminasi dan hukuman
 - b. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan

- c. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan
 - d. Mempeoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan
 - e. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik,mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual
 - f. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, sosial.
 - g. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi
 - h. Hukum acara peradilan anak
2. Hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :

Pasal 6 :

”Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”

Pasal 9 :

(1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

(1a) “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.


(2) “Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

Pasal 15 :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari” :

- a. Penyalagunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

2.8 Kerangka Pikir



2.9 Definisi Operasional

1. Tindak Pidana merupakan sebuah perbuatan yang dilarang. artinya tindak pidana adalah perbuatan atau tingkah laku seseorang yang dilakukan secara sadar sehingga dapat dikenai sanksi atau berupa hukuman bagi orang tersebut.
2. Undang-undang adalah suatu aturan hukum yang disahkan oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mempunyai kewenangan lainnya. Undang-undang memiliki fungsi sebagai otoritas dalam mengatur, menyediakan, menganjurkan, memberikan, mendeklarasikan, menghukum ataupun ada pembatasan dalam berbuat sesuatu.
3. Penegakan Hukum adalah tindakan yang dilakukan Polres Gorontalo Utara dalam upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata.
3. Persetubuhan adalah perpaduan antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan sehingga dapat menimbulkan kehamilan.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Upaya Preventif adalah tindakan yang dilakukan Polres Gorontalo Utara dalam mencegah terjadinya tindak pidana melalui sosialisasi.
6. Upaya Represif adalah tindakan yang dilakukan Polres Gorontalo Utara setelah Terjadi tindak pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian empiris atau penelitian lapangan merupakan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi dimasyarakat.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan isu, problem atau masalah yang di bahas, di kaji, di teliti dalam riset sosial. Maka dari itu, yang menjadi objek penelitian dalam tulisan ini yaitu Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tahap yang begitu penting didalam sebuah penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan. Sehingga penulis akan lebih mudah dalam melakukan suatu penelitian. Untuk lokasi yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yaitu Polres Gorontalo Utara.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang di dapat dan di kumpulkan langsung dari objek yang diteliti, yaitu pihak-pihak yang menjadi sasaran utama oleh penulis yang berada di Polres Gorontalo Utara
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber yang telah ada.

3.5 Populasi dan Sampel

1. Populasi yaitu seluruh jumlah dari satuan ataupun individu yang karakteristiknya akan diteliti dan satuan atau individu tersebut bisa dikatakan adalah unit analisis seperti orang, institus, atau lain sebagainya.
2. Sampel yaitu sebagian dari sebuah populasi yang karakteristiknya akan diteliti.

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Unit PPA (Polres Gorontalo Utara)
2. Anggota/penyidik PPA (Polres Gorontalo Utara)
3. Admin PPA (Polres Gorontalo Utara)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yaitu :

1. Observasi yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung dilapangan tentang bagaimana penegakkan hukum Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur.
2. Wawancara yaitu penulis melakukan proses tanya jawab kepada pihak yang terkait didalam penelitian ini dan proses tanya jawab tersebut dilakukan secara langsung.
3. Dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara dokumentasi hal-hal yang berhubungan dengan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu penelitian data kuantitatif yaitu sebuah analisis yang menguraikan sebuah fakta yang ada dilapangan terkait dengan hal-hal yang akan diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum Polres Gorontalo Utara

4.1.1 Sejarah Polres Gorontalo Utara

Polres Gorontalo Utara merupakan Polres yang berada di daerah kabupaten Gorontalo Utara yang titik koordinatnya Jl. By Pass, Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang. Awal terbentuknya Polres Gorontalo Utara pada tahun 2019 bulan november, yang saat itu Polres Gorontalo Utara dibentuk belum memiliki personil kepolisian dan hanya pejabat utama yang dikirim oleh Polda Gorontalo yakni Kasat dan Kabat saja, sedangkan Kapolseknya untuk setiap polsek yang ada di kabupaten Gorontalo Utara sudah dibentuk dari Polres Gorontalo. Kemudian pada tahun 2020 barulah dikirim anggota atau personil kepolisian ke Polres Gorontalo Utara sebanyak 315 personil. Seiring berjalannya waktu Polres Gorontalo Utara menempati kantor pertama sekitar dua tahun lamanya menggunakan kantor sementara, dengan kantor yang terpisah-pisah. Ada yang menggunakan fasilitas perikanan di desa katialada dan juga menggunakan bangunan milik desa. Kemudian, setelah beroperasi tiga tahun lamanya markas komando Polres Gorontalo Utara barulah diresmikan pada tahun 2022, yang berada di Desa Botungobungo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang sampai dengan sekarang masih dalam pembenahan. Dibentuknya Makopolres Gorontalo Utara tidak lain karena daerah Gorontalo Utara sudah menjadi satu daerah kabupaten/kota yang mana bahwa setiap daerah kabupaten/kota itu sudah

seharusnya mempunyai polres nya masing-masing. Dulunya Kabupaten Gorontalo Utara hanya mencakup polsek saja yang wilayah Polresnya masih tergabung dengan Polres Gorontalo yang berada di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Persetubuhan termasuk kedalam tindak Tidana Kesusilaan, Persetubuhan terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani. Jadi secara sederhana persetubuhan dapat di katakan dengan hubungan intim yang biasa di jalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan jika aktifitas seksual ini di perbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka di katakan suatu perbuatan yang di lakukan itu sebagai kejahatan seksualitas.

Pada dasarnya Peraturan mengenai Tindak Pidana Persetubuhan, untuk melindungi Anak dari kejahatan Seksual. Persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman Kekerasaan. Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak termasuk kedalam kejahatan Kesusilaan, yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mengacu pada Pasal 76D di jelaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang

lain. Sanksi atau hukuman yang melanggar Pasal 76D tercantum pada Pasal 81 Ayat 1 yakni “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 76D di Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima miliar).²⁴

Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak sangatlah penting untuk di lakukan oleh para penegak hukum, terutama Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Anak yang ada di Polres Gorontalo Utara yang berlokasi di Desa Botungobungo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Mengingat banyaknya dampak Negatif yang akan terjadi dalam jangka panjang terhadap Anak yang melakukan Persetubuhan, yakni :

1. Trauma

Ini adalah efek paling utama yang perlu di perhatikan pada anak yang melakukan persetubuhan. Trauma ini bahkan membuat mereka perlu mendapatkan pendampingan dari tenaga kejiwaan, pemerhati anak, dan pastinya orang tua mereka sendiri. Bukan tidak mungkin, rasa trauma ini akan membuat anak merasa tidak percaya diri, rendah diri, dan tidak bisa menjalin relasi baik dengan orang lain.

2. Kecemasan dan Depresi

Efek lain dari masalah kekerasan seksual terhadap anak adalah munculnya depresi dan kecemasan. Ketika anak mengalami kekerasan secara seksual, mereka sering menginternalisasi peristiwa tersebut, termasuk memiliki pikiran negatif tentang diri sendiri hingga dewasa. Gejala yang bisa di kenali berupa anak sering

²⁴ <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id> di akses pada tanggal 2 Februari 2024

merasa rendah diri, kerap menunjukkan keinginan untuk mengakhiri hidup, mengalami masalah tidur, gangguan makan, dan mengasingkan diri. Anak yang mengalami kekerasan seksual beresiko tinggi mengalami kecemasan kronis, ketegangan, serangan panik, dan timbulnya berbagai jenis phobia atau ketakutan.

3. Penyalahgunaan Zat Terlarang

Orang dewasa yang mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak, empat hingga lima kali lebih mungkin menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan terlarang. Penggunaan alkohol dan obat-obatan berfungsi sebagai pengobatan sendiri yang membantu korban mematikan perasaan yang terkait dengan trauma yang mereka alami.

4. *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)*

Beberapa penyintas kekerasan seksual anak menyebutkan gejala PTSD, seperti :

- Perilaku Gelisah
- Mimpi Buruk
- Permainan Berulang yang Mengekspresikan Aspek Kekerasan Seksual
- Phobia
- Kehilangan Keterampilan Kembangan
- Perilaku seksual yang tidak pantas

anak-anak yang lebih besar mungkin bertindak dengan bersikap kejam kepada orang lain atau menginternalisasi kekerasan seksual, menarik diri dari orang lain, menyakiti diri sendiri, atau bunuh diri.

5. Mengalami Masalah Seksualitas

Efek fisik jangka panjang dari kekerasan seksual masa kanak terutama terkait dengan seks dan seksualitas. Namun, emosi dan fisik saling terkait. Masalah seks pada anak yang mengalami kekerasan seksual, dan beresiko terjadi pada masa dewasa meliputi :

- Tidak terjadi pada seks, mengembangkan phobia seks, atau menghindarinya sama sekali.
- Memandang seks sebagai kewajiban karena cara pelaku memaksa atau memanipulasi mereka selama kekerasan seksual
- Tidak merasa terangsang atau sensasi apapun saat berhubungan seks.
- Tidak terhubung secara emosional dengan pasangannya selama hubungan seksual
- mengembangkan perilaku seksual kompulsif atau hiper aktif, yang berarti mereka perlu berhubungan seks dan melakukannya dengan jumlah pasangan yang berlebihan.

Selain itu, penyintas kekerasan seksual anak sering kali mengalami kesulitan untuk memulai atau mempertahankan hubungan intim dengan orang lain. Jika tidak segera mendapatkan penanganan, kekerasan seksual pada anak bisa memicu efek sosial yang sangat luas. Jadi, segera berikan pertolongan dan pendampingan untuk mengurangi efek tersebut.²⁵

²⁵<https://www.halodoc.com> di akses pada tanggal 2 Februari 2024

Dari berbagai macam dampak negatif Persetubuhan terhadap anak yang di jelaskan di atas dan adanya Peraturan yang melarang Persetubuhan terhadap anak, Penulis kemudian meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang ada di Polres Gorontalo Utara. Dari hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Bapak Eris Novianto SH,MH. Beliau menyampaikan bahwa Polres Gorontalo Utara Khususnya Satreksrim (Unit 4 PPA) menerima laporan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dari tahun 2022 sampai dengan 2024 Polres Gorontalo Utara Menerima Laporan Kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak sebanyak dua puluh sembilan (29) kasus dalam tiga tahun terakhir.²⁶

Table. 1 jumlah kasus persetubuhan terhadap anak ;

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Selesai	Belum Selesai
1	2022	12 kasus	10 Kasus	2 Kasus (Tahap Penyidikan)
2	2023	14 kasus	8 Kasus	2 Kasus (Tahap Penyidikan) 4 Kasus (Tahap Penyelidikan)
3	2024	3 kasus	–	Tahap Penyelidikan

Sumber Data : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tahun 2024

4.2.3 Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang dilakukan Oleh Polres Gorontalo Utara

²⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA atas nama Eris Novianto SH,MH. pada tanggal 10 januari 2024, pukul 13.36 Wita.

1. Preventif

Upaya Tindakan Preventif ialah pelaksanaa kegiatan yang di laksanakan oleh pihak Polres Gorontalo Utara demi menekankan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang baik, pihak kepolisian Polres Gorontalo Utara dalam hal ini menghimbau dan mengajak masyarakat dalam kegiatan Penyuluhan Hukum yaitu, Upaya Tindakan Preventif yakni melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Bapak Eris Novianto SH,MH. Beliau menyampaikan bahwa : “Pihaknya sudah melakukan dengan cara sosialisasi bersama Badan Hukum melalui Penyuluhan Hukum di beberapa Desa walaupun sampai dengan saat ini hasilnya belum terlihat, akan tetapi Polres Gorontalo Utara terus berusaha agar Kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak tidak terjadi lagi”.²⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa pihak Polres Gorontalo Utara telah berupaya menegakan hukum dari segi Preventif. Dengan adanya upaya tersebut, di harapkan bisa menjadikan masyarakat untuk menganggap penting Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dan dapat mencegah kekerasan terhadap Anak tidak terjadi lagi di lingkungan sekitar mereka. Karena mengingat masyarakat atau orang tua memiliki peran yang begitu sangat penting dalam mengawasi perkembangan dan pergaulan anak itu sendiri.

²⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA atas nama Eris Novianto SH,MH. pada tanggal 10 januari 2024, pukul 13.36 Wita.

2. Represif

Upaya tindakan Represif ialah usaha yang dilakukan setelah terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, dalam hal ini Polres Gorontalo Utara telah melakukan Tindakan Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bapak Eris Novianto SH,MH. Beliau menyampaikan bahwa : “Proses Penegakan Hukum yang dilakukan Polres Gorontalo Utara, sebagaimana di atur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ketika ada kasus korban anak Polres Gorontalo Utara melibatkan beberapa instansi yang menjadi *stakeholder* seperti P2TP2A Dinas Sosial dan apabila ada pelaku anak Polres Gorontalo Utara melibatkan Bapas dan Peksos dari Dinas Sosial. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam penerapan Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam menangani perkara tersebut pihaknya melihat dari sisi terlapornya apakah korban merupakan keluarga terdekat ataupun terlapor sebagai tenaga didik, disitu penerapan Pasalnya hanya akan terjadi perubahan ayat saja. Kemudian apabila diterapkan pasal 81 ayat 3 maka akan ditambah sepertiga masa hukumannya.²⁸

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Utara dari kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dilihat dari penerapan Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas

²⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA atas nama Eris Novianto SH,MH. pada tanggal 10 januari 2024, pukul 13.36 Wita.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian ketika ada korban atau pelaku anak pihak Polres Gorontalo Utara melibatkan beberapa instansi dari Dinas Sosial seperti P2TP2A, Bapas dan Juga Peksos, hanya saja masih ada kendala yang membuat Proses Penegakan Hukum tersebut belum bisa terpenuhi sesuai dengan peraturan yang ada.

4.2.3 Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak

1. Tempat Tinggal Saksi Yang jauh

Dari hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Tempat tinggal merupakan hal yang menjadi kendala dalam Penegakan Hukum yang di lakukan oleh Pihak Polres Gorontalo Utara. Karena tempat tinggal saksi yang jauh dari tempat Penegakan Hukum, menjadi hal perbandingan bagi mereka yang di jadikan sebagai saksi pada kasus yang akan di tegakan oleh pihak Polres Gorontalo Utara dan para saksi pun akan mengeluarkan biaya transportasi sekaligus akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menuju ke tempat Penegakan Hukum, belum lagi ada saksi yang sedang bekerja atau memiliki kesibukan lain.

Oleh Karena Itu, agar Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dapat di Jalankan dengan baik atau sesuai dengan tujuan yang di harapkan, maka pihak Polres Gorontalo Utara harus Lebih Memperhatikan ataupun memberikan sebuah solusi untuk saksi yang bertempat tinggal jauh dari Tempat Penegakan Hukum.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bapak Eris Novianto SH,MH. Beliau menyampaikan bahwa : “sampai dengan saat ini Polres Gorontalo Utara, khususnya Satreskrim memiliki kendala yang mana adanya akses tempat tinggal saksi yang jauh seperti di Desa Katualangi yang berada di ujung SP3 Tolinggula. Ketika Saksi dapat di temui mereka mengatakan bahwa mereka sedang sibuk atau sedang bekerja di kebun, tapi mereka mengusahakan untuk datang dan kadang juga tidak datang”.²⁹

Jika di lihat dari luas Wilayah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dari Polres Gorontalo Utara ke Kecamatan Tolinggula harus menempuh jarak 124 kilometer dengan waktu 2 jam 42 menit menggunakan kendaraan beroda dua. Kemudian dari Polres Gorontalo Utara ke kecamatan Atinggola harus menempuh jarak 48 kilometer dengan waktu 1 jam 13 menit. Kecamatan Tolinggula merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang berbatasan dengan sulawesi tengah dan Kecamatan Atinggola merupakan Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang berbatasan dengan Sulawesi Utara. Kedua wilayah tersebut merupakan wilayah kecamatan yang terjauh, jika di lihat dari beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara.

Dari analisis data yang penulis tuliskan, dapat di simpulkan bahwa faktor yang menjadi kendala Pihak Polres Gorontalo Utara dalam menegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak yakni akses tempat

²⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA atas nama Eris Novianto SH,MH. pada tanggal 10 januari 2024, pukul 13.36 Wita.

tinggal saksi yang jauh dari tempat Penegakan Hukum. Hal tersebut harus bisa di tangani oleh pihak Polres Gorontalo Utara, agar Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang di harapkan.

2. Sulit di Akses Dengan Alat Komunikasi

Sulit di akses dengan alat Komunikasi adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, sehingga Penegakan Hukum tidak sesuai dengan apa yang di harapkan. alat Komunikasi merupakan alat yang dapat mempermudah pihak penegak Hukum dalam mengumpulkan data ataupun informasi dari semua pihak yang terkait. Alat Komunikasi juga harus di dukung oleh jaringan yang memadai agar dapat di gunakan sesuai dengan keperluannya.

Dari hasil wawancara Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yakni Bapak Eris Novianto SH,MH. Beliau menyampaikan bahwa : “faktor lain yang menjadi kendala yang di dapatkan oleh Satreskrim Polres Gorontalo Utara dalam menegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak yaitu Sulitnya Akses Alat Komunikasi karena tidak adanya jaringan”.³⁰

Dari hasil Penelitian Tersebut dapat di simpulkan bahwa alat komunikasi memiliki peran yang begitu sangat Penting dalam proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak. Jika di lihat dari kondisi wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 123 Desa. masih banyak juga

³⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA atas nama Eris Novianto SH,MH. pada tanggal 10 januari 2024, pukul 13.36 Wita.

tempat-tempat yang tidak memiliki jaringan, sehingga mempersulit seseorang dalam menggunakan alat komunikasi. Hal ini harus menjadi bahan perhatian untuk semua pihak Penegak Hukum dan juga Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak yang di atur pada Pasal 76D dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak yang ada di Polres Gorontalo Utara yang berlokasi di Desa Botungobungo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dengan sulitnya menghadirkan saksi pada Kasus Persetubuhan Anak tersebut.
2. Dalam mengupayakan efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Polres Gorontalo Utara mengalami beberapa hambatan yaitu :
 - a. Adanya saksi yang jauh

Saksi yang bertempat tinggal jauh dari tempat Proses Penegakan Hukum merupakan hambatan dari Polres Gorontalo Utara dalam menegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. dimana masih ada saksi yang tidak bisa hadir pada saat di butuhkan untuk bersaksi dengan alasan memiliki kesibukan dan mengingat perjalanan jauh yang harus di tempuh oleh saksi ke tempat Proses Penegakan Hukum tersebut.

b. Sulit di akses oleh alat Komunikasi

Jika di lihat dari keadaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, masih banyak tempat yang sulit di akses oleh alat komunikasi karena tidak adanya jaringan sehingga mempersulit Pihak Polres Gorontalo Utara dalam mengumpulkan alat bukti atau data.

5.2 Saran

Ada beberapa saran untuk efektifnya Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang ada di Polres Gorontalo Utara yakni :

1. Penegak Hukum yang ada di Polres Gorontalo Utara harus lebih berperan dengan melakukan pendekatan kepada saksi-saksi dan meyakinkan kepada mereka bahwa betapa pentingnya Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, agar kasus tersebut tidak terulang lagi atau terjadi di keluarga maupun anak-anak yang di sekitar mereka.
2. Perlu adanya kerja sama antara Penegak Hukum Polres Gorontalo Utara dan Pemerintah terutama Pemerintah yang ada di ruang lingkup Desa. sehingga Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak bisa terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawaliipers. Jakarta, 2020.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, edisi kedua, Jakarta: Akademika Pressindo. 1993
- Bisma Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi F.H Ull, 1986.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Prenadamesdia Group. 2014
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialisasi Indonesia*, Sumur, Bandung ,2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta. 2009
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007
- Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990
- Ruslan Renggong, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Makasar, CV. Sah Media. 2015
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politia. 1998

R. Sugandi, *Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) Dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional. 2001

Tim Redaksi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)*.2015

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Depok : Rajagrafindo Persada. 2017.

Internet :

<https://kbbi.web.id/sanggama> diakses pada tanggal 26 agustus 2023

<https://kbbi.web.id/anak> di akses pada tanggal 2 Oktober 2023

<https://www.ejournal.Marmadewa.ac.id> diakses pada tanggal 10 Januari 2024

<https://www.halodoc.com> di akses pada tanggal 2 Februari 2024

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

RIWAYAT HIDUP

Nama : Erwin Pakaya
NIM : H.11.20.111
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat dan Tanggal Lahir : Popalo, 26 Juni 1999

Nama Orang Tua ;

- Ayah : Irham Pakaya

- Ibu : Siti Rajak

Saudara ;

- Haris Pakaya

- Sri Deyanti Pakaya

- Reyan Pakaya

- Sri Nur Khilan Pakaya

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Tahun	Jenjang	Tempat	KET
1.	2008-2013	SDN 16 Anggrek	Popalo	Berijazah
2.	2014-2016	SMP Negeri 2 Anggrek	Popalo	Berijazah
3	2017-2019	SMK Negeri 1 Gorontalo Utara	Popalo	Berijazah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5120/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Erwin Pakaya
NIM : H1120111
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO UTARA
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 08 Januari 2024
Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO UTARA
Jln. By Pass Desa Botungobungo Kode Pos 96252

Nomor : B/132 N/2024/Reskrim-Gorut
Klasifikasi : BIASA
Sampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Hasil Penelitian

Kwandang, 13 Mei 2024

Kepada

Yth. LEMBAGA PENELITIAN
UNISAN GORONTALO
di
Gorontalo

Rujukan

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Renja Kapolres Gorontalo Utara Tahun 2022.
- Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 5120/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2024 Tentang Permohonan Izin Penelitian.

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Unisan Gorontalo, sesuai surat permohonan izin penelitian dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama : Erwin Pakaya
- NIM : H1120111
- Fakultas : Fakultas Hukum
- Lokasi Penelitian : Polres Gorontalo Utara
- Judul Penelitian : Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara.

Telah datang laki-laki an. Erwin Pakaya, NIM : H1120111, Fakultas Hukum. Studi Ilmu Hukum untuk melakukan pengambilan data Kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara selama Tahun 2024. Maka dengan ini kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Unisan Gorontalo agar menjaga kerahasiaan Data Kasus Tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO UTARA
KASAT RESKRIM


MOHAMAD ADAM, SH.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 79030498



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 068/FH-UIG/S-BP/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Erwin Pakaya
NIM : H1120111
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Polres Gorontalo Utara)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 19%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 20 Juni 2024
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

